

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 14 TAHUN 1990 SERI D NOMOR 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 8 TAHUN 1989

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 1989/1990

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA.

Menimbang

bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun Anggaran 1989/1990 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah:
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
 - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
 - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Taahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD;
- 13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/892/1989 Tahun 1989 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun Anggaran 1989/1990;
- Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga 14. Peraturan Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD tanggal 16 1989 perihal Pedoman Penyusunan Januari Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990;
 - 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4/DPRD/1988 tanggal 9 Juli 1988 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Mendengar

- : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 18 dan 19 Desember 1989;
 - 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tanggal 21 Desember 1989.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUAPTEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG **PENETAPAN PERUBAHAN** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA **DAERAH** KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 1989/1990

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 7.110.940.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp.522.691.000,00 sehingga menjadi Rp. 7.633.631.000,00
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A/I Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 7.110.940.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 522.691.000,00 sehingga menjadi Rp. 7.633.631.000,00 dengan diperinci sebagai berikut:

(2) Perincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b terdapat diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A/II/R dan A/II/P Peraturan Daerah ini.

......Rp. 3.274.615.000,00

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1990 setelah perubahan menjadi Rp. 7.633.631.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 942.114.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 102.602.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.044.716.000,00
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A/I Peraturan daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 942.114.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 102.602.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.044.716.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

Belanja Pembangunan setelah perubahanRp.
(2) Perincian penambahan Belanja dimaksu. d pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A/II/R dan A/II/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal: 21 Desember 1989

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II PURBALINGGA, KETUA, RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

PURBALINGGA

KETUA,

KARSONO

Drs. SOELARNO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tanggal 24 Januari 1990 Nomor 903/92/90. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor tanggal 6 Pebruari 1990 Seri D Nomor 10

> Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Purbalingga

> > Drs. MOELJONO NIP. 500029622